

PENGANGKATAN/PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN

2018

KPT KPU BONE NO 114/PP.08.3-Kpt/7308/KPU-Kab/IV/2018., 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU 15 Tahun 2021 UU No 1 No 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini di atur tentang : Pengangkatan/Penetapan Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Gubbernur Dan Wakil Gubrnur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 bertugas : Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari Segmen Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, Pemilih Marginal, Pemilih disabilitas dan Pemilih Keagamaan; Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi pemilih; Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 April 2018.
 - Lampiran 2 halaman.